

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Brebes, sehingga akan tercipta kesetaraan gender;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu rencana aksi daerah pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu adanya rencana aksi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia , yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainya Menurut Waktu, tempat dan budaya setempat.
5. Pengarusutamaan Gender strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dangan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Indeks Pembangunan Gender ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
9. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.
10. Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umum seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
11. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
12. Rata-rata Lama Sekolah / *Mean Years School (MYS)* adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah Rencana Aksi Daerah dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

BAB II

RAD PUG

Pasal 2

RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023 -2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD PUG Kabupaten Brebes 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Pengertian Konseptual Gender;
 - c. BAB III : Analisis Situasi Gender di Kabupaten Brebes;
 - d. BAB IV : Strategi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Laporan;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Dokumen RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 94 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 September 2024
Pj.BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006